

KSAL Pimpin Upacara Hari Pahlawan di Tengah Laut

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono memimpin Upacara Hari Pahlawan di Teluk Jakarta, Jakarta Utara, Kamis (10/11).

Upacara digelar di geladak heli KRI Semarang-594 yang berlayar di tengah laut menuju Pulau Damar, Kepulauan Seribu.

Yudo menyebut generasi penerus bangsa wajib meneladani jiwa pantang menyerah para pahlawan untuk kemajuan bangsa dan negara.

"Kita wajib meneladani untuk kemajuan negara kita, keamanan negara kita, tentunya kita para generasi penerus wajib meneladani yang telah ditinggalkan oleh para pendahulu kita, untuk kemajuan negara kita," ujar Yudo usai upacara di atas KRI Semarang-594, Kamis (10/11) siang.

Peringatan Hari Pahlawan ini bertajuk "Pahlawa-

nku Teladanku". Menurut Yudo, tema tersebut mempunyai makna yang mendalam bagi generasi penerus bangsa.

"Sesuai dengan tema pahlawanku teladanku, ini makna yang sangat dalam bagi kita semuanya sebagai generasi penerus, karena dengan keteladanan para pendahulu kita, para pahlawan kita, para pejuang bangsa yang memiliki keikhlasan, keberanian, dan juga jiwa pantang menyerah," katanya.

Dalam upacara tersebut, Yudo juga memimpin pelaksanaan hening cipta untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan, termasuk tebar bunga di tengah laut.

Upacara Peringatan Hari Pahlawan ini melibatkan 400 personel gabungan. Mereka berasal dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, Polri, dan sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait. ● han

Dana Desa Diduga Mengalir ke KKB, BNPT : Bisa Dijerat UU Terorisme

JAKARTA (IM) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Boy Rafli Amar mengatakan, penyelesaian dana desa untuk kelompok kriminal bersenjata (KKB) dapat dijerat dengan Undang-Undang tentang Terorisme.

Sebab KKB sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kelompok yang melakukan aksi terorisme.

"Kalau mengalir kepada kelompok-kelompok kriminal bersenjata, ini bisa lebih parah lagi, karena kelompok-kelompok kriminal bersenjata adalah kelompok yang hari ini sudah dinyatakan oleh pemerintah bagian dari tindakan aksi terorisme," kata Boy di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta, Kamis (10/11).

"Berarti bisa terkena hukum terorisme nanti jika terbukti mereka itu, bisa kaitan tindak pidana pencucian uang," ujarnya.

Ancaman pidana terhadap orang yang mendanai aksi terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Berdasarkan undang-undang ini, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan,

mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan untuk terorisme, organisasi teroris, atau teroris diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Ancaman pidana yang sama juga akan menjerat setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan pendanaan terorisme.

Boy menegaskan, dana desa semestinya disalurkan untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi desa, bukan malah mendanai aksi terorisme.

Kapolda Papua Barat Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga sebelumnya mengakui akan permintaan pemblokiran rekening dana desa tiga kampung di Teluk Bintuni, Papua Barat. Penyebabnya, ada dana desa yang diduga mengalir dari beberapa kepala kampung kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Teluk Bintuni.

Daniel meminta agar dana desa tersebut dievaluasi atas dugaan itu karena polisi menemukan beberapa kampung tidak berpenghuni setelah mengejar KKB. ● han

FOTO: ANI



DISKUSI HAK MASYARAKAT DAN KEBIJAKAN DIGITALISASI TV

Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin (tengah) bersama Anggota Komisi I DPR RI Nico Siahaan (kiri) dan Pakar Komunikasi Kebijakan Publik Universitas Mercu Buana Syaifuddin (kanan) memberikan paparannya pada Diskusi Dialektika Demokrasi di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/11). Diskusi tersebut mengambil tema "Hak Masyarakat dan Kebijakan Digitalisasi TV".

Hasto Ungkit "Dosa" Pemerintah Orba kepada Soekarno dan Keluarganya

BLITAR (IM) - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menyinggung "dosa" pemerintah era Orde Baru kepada Presiden pertama RI sekaligus Proklamator Kemerdekaan Indonesia, Soekarno atau Bung Karno dan keluarga.

"Kita tahu bagaimana perlakuan dari pemerintahan yang sangat otoriter saat itu terhadap Bung Karno dan juga keluarganya," kata Hasto ditemui di Makam Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, Kamis (10/11).

"Sampai misalnya, Ibu Megawati Soekarnoputri untuk sekolah saja, itu tidak bisa melanjutkan kuliahnya karena aspek-aspek politik," katanya.

Hasto menyampaikan hal tersebut ketika ditanya awak media mengenai apa alasan PDI-P memohon pemerintah sekarang meminta maaf kepada Soekarno beserta keluarga.

PDI-P berharap peme-

rintah segera merespons permintaan itu dengan cara menyampaikan maaf. Ia pun mengutip cerita soal keberanian Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur saat meminta maaf kepada keluarga korban tragedi 1965.

"Ya kalau kita lihat, konstalasi yang terjadi pada tahun 60-an kan, konstelasi perang dingin. Gus Dur saja menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban 65," ujarnya.

Oleh karena itu, PDI-P berharap kebenaran terhadap apa yang dialami Bung Karno beserta keluarga akan terungkap. Hasto lantas mengutip semboyan Bung Karno dan Megawati yaitu "Satyam Eva Jayate" yang artinya kebenaran akhirnya akan menang.

"Kebenaran yang sejati itulah yang akan membimbing kita yang akan menang," kata Hasto. ● han

2 Polhukam

FOTO: IDN/ANTARA



KESIAPAN POLISI DI LABUAN BAJO JELANG KTT G20

Kapolda NTT Irjen Pol Johanis Asadoma (kedua kanan) memaksikan pengoperasian robot penjajak bom usai apel gelar pengamman di Labuan Bajo, jelang pelaksanaan KTT G20 di Markas Polda NTT di Kota Kupang, NTT, Kamis (10/11). Polda NTT menyiagakan 720 personel gabungan di Labuan Bajo, Manggarai Barat guna pengamanan bagi sejumlah tamu negara yang mengikuti KTT G20 yang akan berwisata di kawasan Taman Nasional Komodo.

Kompolnas Dalam Laporan Penyelidikan Internal Polri Terkait Kasus Tambang Ilegal

Kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur menyeret nama Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Kapolri didekas agar mengusut tuntas.

JAKARTA (IM) - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) tengah mendalami Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri terkait kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim) yang diduga menyeret nama perwira tinggi Polri.

Ketua Kompolnas Benny Mamoto menegaskan, pihaknya sedang melakukan pendalaman dan koordinasi dengan Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) dan Divisi Propam Polri.

"Kompolnas sedang melakukan pendalaman dan koordinasi dengan pengawas internal Polri (Irwasum dan Divisi Propam)," kata Benny saat diklofirmasi, Rabu (9/11).

Laporan itu sempat beredar luas di media sosial beberapa hari lalu.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Majelis Jaringan Aktivistis Pro Demokrasi Iwan Samule mengungkapkan, telah melakukan investigasi dan menemukan adanya penyelidikan internal yang dilakukan

Biro Paminal Propam Polri terkait kegiatan penambangan ilegal yang ada di Kalimantan Timur. Menurutnya, Propam Polri juga sudah melakukan penyelidikan soal dugaan adanya kegiatan penambangan ilegal di Kalimantan Timur sejak Februari 2022.

Ia mengatakan, laporan kasus tambang ilegal itu menyeret nama Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Saat itu, Kepala Divisi Propam Polri masih dijabat oleh Irjen Ferdy Sambo yang kini sudah dipecat karena melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Nofriansyah Yosua Hutabarat.

"Di sini sudah dijelaskan bahwa Komjen Pol Agus Andrianto menerima uang koordinasi yang diberikan oleh yang namanya Ismail Bolong-

Andrianto. Itu sudah dilakukan penyelidikan oleh Karo Paminal, itu kenapa sampai hari ini dari bulan Februari dan suratnya ditulis oleh Kadiv Propam rekomendasinya itu April itu per tanggal 7 April itu sudah diserahkan surat itu kenapa tidak dilakukan penindakan," ucap Iwan di Mabes Polri, Jakarta (7/11).

Padahal, menurut Iwan, dalam laporan Biro Paminal Propam itu disampaikan bahwa sudah cukup bukti adanya penyuapan atau penyerahan penerimaan yang koordinasi kepada Komjen Pol Agus

Oleh karena itu, ia mendesak Biro Paminal Propam Polri dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan yang dilakukan Propam pada bulan Februari 2022 lalu.

"Makanya kami meminta kepada Pak Kapolri agar segera menindaklanjuti laporan hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh Paminal dan juga surat yang diberikan, rekomendasi yang diberikan kepada Pak Kapolri saat itu tanggal 7 April," ujarnya. ● han

KPK Selidiki Transaksi Keuangan Lukas Enembe Lewat Dua Pihak Swasta

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai memeriksa dua saksi kasus korupsi yang dijerat Gubernur Papua, Lukas Enembe. Keduanya dari pihak swasta, Lusi Kusuma Dewi dan Dommy Yamamoto, diperiksa pada Rabu (9/11) kemarin.

Kedua saksi tersebut didalam pengetahuannya soal transaksi keuangan Gubernur Papua, Lukas Enembe (LE). "Kedua saksi hadir dan didalam pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan beberapa transaksi keuangan tersangka LE," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkat kepada wartawan, Kamis (10/11).

Belum diketahui kaitan kedua saksi tersebut dengan Lukas Enembe. Tapi, keduanya diduga mengetahui soal transaksi keuangan Lukas Enembe. Belakangan, KPK memang sedang menelusuri aliran uang yang diterima maupun dikeluarkan oleh Lukas Enembe.

Sementara itu, kata Ali, terdapat satu saksi yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Saksi tersebut berasal dari pihak swasta yakni Mustakim. KPK bakal menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Mustakim dalam waktu dekat.

"Mustakim (swasta), saksi tidak hadir dan segera dilakukan penjadwalan pemanggilan ulang," terang Ali.

Sekadar informasi, KPK telah menetapkan Gubernur

Papua, Lukas Enembe sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Lukas diduga terjerat sejumlah dugaan kasus korupsi.

Di antaranya, terkait penerimaan suap dan gratifikasi proyek di daerah Papua. Lukas ditetapkan sebagai tersangka bersama sejumlah pihak lainnya. Sayangnya, KPK belum membeberkan secara detail siapa saja yang jadi tersangka serta konstruksi perkara yang menjerat Lukas Enembe.

Lukas telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atas permintaan KPK.

Ia dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung mulai 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023.

Tak hanya itu, Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga sudah memblokir rekening milik Lukas Enembe dan pihak-pihak yang terkait. Pemblokiran dilakukan karena PPATK menemukan ada transaksi keuangan yang janggal atau mencurigakan.

Informasi terbaru, ada temuan PPATK terkait transaksi keuangan Lukas yang mengalir ke rumah judi alias kasino di luar negeri. PPATK menyebut jumlahnya hampir setengah triliun. KPK sedang mendalami temuan PPATK tersebut. ● mei

FOTO: ANTARA



SAYEMBARA PAHLAWAN LALU LINTAS DI PONTIANAK

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji (ketiga kiri) disaksikan Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Suryanbodo Asmoro (kiri) dan Direktur Lantas Polda Kalbar Kombes Pol M Iqbal (kedua kiri) melakukan penarikan undian sayembara mencari Pahlawan Lalu Lintas usai upacara peringatan Hari Pahlawan di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (10/11). Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Ditlantas Polda Kalbar melakukan pengundian untuk mencari pengendara yang tertib lalu lintas dan selalu menggunakan atribut keselamatan serta mematuhi peraturan kelengkapan berkendara yang selanjutnya akan dinobatkan sebagai Pahlawan Lalu Lintas agar dapat memberikan inspirasi dalam mematuhi dan menjaga kelancaran lalu lintas di jalan.

PENGUMUMAN

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. BITUNG INDUSTRI SEJAHTERA, sebagaimana dimuat dalam akta Nomor 12, tanggal 10 November 2022, dibuat dihadapan FARDIAN, SH., Notaris di Jakarta, Para Pemegang Saham telah mengambil keputusan:

Menyetujui pembubaran perseroan terbatas PT. BITUNG INDUSTRI SEJAHTERA, Berkedudukan di Manado-Kota Manado, Sulawesi Utara, dan Menunjuk PT. NUSANTARA PASIFIK ENERGI sebagai Likuidator.

Bagi pihak yang berkepentingan termasuk kreditor Perseroan, dapat menghubungi atau mengajukan tagihan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Likuidator dengan alamat:

Jl. Raya RS. Fatmawati Nomor 7, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140 Jakarta, 11 November 2022 Likuidator

Td
PT. NUSANTARA PASIFIK ENERGI

PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan bahwa PT. METEOR APAC INDONESIA berkedudukan di Jakarta ("Perseroan") bermaksud untuk melakukan transaksi pengalihan saham dalam Perseroan yang menyebabkan adanya perubahan pengendalian Perseroan.

Pengalihan saham di atas adalah pengalihan langsung dari pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 125 (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Pengumuman ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 (2) UUPT.

Jakarta, 11 November 2022

Direksi
PT. METEOR APAC INDONESIA

PENGUMUMAN

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. PAPERIA INTERNUSA SEJAHTERA (Dalam Likuidasi), berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") tertanggal 8 Nopember 2022, para pemegang saham Perseroan telah memutuskan pembubaran Perseroan dan menunjuk Tuan LIMANTO SUDIRO sebagai Likuidator.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini diumumkan kepada seluruh kreditor dan debitor Perseroan untuk menyelesaikan seluruh masalah utang piutang Perseroan dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini, dengan menghubungi Likuidator secara tertulis di alamat Jl. RC Veteran 07, Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan-DKI, Jakarta.

Persoalan-persoalan yang tidak diajukan kepada Likuidator dalam waktu 60 hari atau telah lewat dari jangka 60 hari tersebut, dianggap telah selesai dan tidak menjadi tanggung jawab Likuidator.

Demikian pengumuman ini disampaikan guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 11 November 2022 Likuidator

PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan bahwa PT. PARVUS MEDICA INDONESIA berkedudukan di Jakarta ("Perseroan") bermaksud untuk melakukan transaksi pengalihan saham dalam Perseroan yang menyebabkan adanya perubahan pengendalian Perseroan.

Pengalihan saham di atas adalah pengalihan langsung dari pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 125 (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Pengumuman ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 (2) UUPT.

Jakarta, 11 November 2022

Direksi
PT. PARVUS MEDICA INDONESIA